

10/945



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/945
NOMOR KLAS. :	348.034 74
KLASIFIKASI :	B / (S) / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-039 /JA/4/1989

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PERKARA PENYELUNDUPAN (TP4) DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA PEKANBARU, KABUPATEN BENGKALIS, TEMBILAHAN, BATAM,
KOTA ADMINISTRATIF DUMAI DAN KEPULAUAN RIAU TANJUNG PINANG
PROPINSI RIAU

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-026/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 telah dibentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat I yang rawan penyelundupan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dalam kegiatan pemberantasan penyelundupan dipandang perlu menetapkan pembentukan dan susunan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat II Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Tembilahan, Batam, Kota Administratif Dumai dan Kepulauan Riau Tanjung Pinang Propinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-undang No. 8/Drt/1958;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan terhadap mereka yang melakukan Tindak Pidana Penyelundupan;

5. Keputusan...

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-070/JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-015/JA/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan Anggota Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia no. KEP-026/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tk. II Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Tembilahan, Batam, Kota Administratif Dumai dan Kepulauan Riau Tanjung Pinang di wilayah hukum Propinsi Riau sebagai berikut :

I. 1. TP4 Daerah Tk. II Kotamadya Pekanbaru dengan wilayah hukum Kotamadya Pekanbaru di Pekanbaru.

2. Susunan TP4 Daerah Tk. II Kotamadya Pekanbaru sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---|
| a. KETUA | : Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru |
| b. WAKIL KETUA | : Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resort Kotamadya Pekanbaru |
| c. SEKRETARIS | : Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru |
| d. ANGGOTA | : 1) Oditur Militer pada Odnil 103 UPT Pekanbaru |
| | 2) Kepala Inspeksi Type B.1 DJBC Pekanbaru |
| | 3) Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kodya Pekanbaru |
| | 4) Kepala Administrator Pelabuhan Kotamadya Pekanbaru |
| | 5) Kepala Kantor Perdagangan Kotamadya Pekanbaru |
| | 6) Kepala Seksi Intel Kejari Pekanbaru |
| | 7) Kepala Kantor Pos & Giro Kota madya Pekanbaru. |

II.

II. 1. TP4 Daerah Tk. II Bengkalis dengan wilayah hukum Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

2. Susunan TP4 Daerah Tk. II Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

- a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis
- b. WAKIL KETUA : Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resort Bengkalis
- c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Bengkalis
- d. ANGGOTA : 1) Oditur Militer pada Odmil 103 UPT Pekanbaru
2) Kepala Kantor Inspeksi Tipe C2 DJBC Sei Palining
3) Kepala Kantor Departemen-Perindustrian Kabupaten - Bengkalis
4) Kepala Administrasi Pelabuhan Bengkalis
5) Kepala Kantor Perdagangan I Dati II Bengkalis
6) Kasi Intel Kejari Bengkalis
7) Kepala Kantor Pos & Giro Kabupaten Bengkalis.

III. 1. TP4 Daerah Tk. II Tembilahan dengan wilayah hukum Kabupaten Tembilahan di Tembilahan.

2. Susunan TP4 Daerah Tk. II Kabupaten Tembilahan sebagai berikut :

- a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan
- b. WAKIL KETUA : Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resort Tembilahan
- c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Tembilahan
- d. ANGGOTA : 1) Oditur Militer pada Odmil 103 UPT Pekanbaru
2) Kepala Kantor Inspeksi Tipe D DJBT Tembilahan
3) Kepala Kantor Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan
4) Kepala Administrator Pelabuhan Tembilahan
5) Kepala Kantor Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan
6) Kasi Intel Kejari Tembilahan
7) Kepala Kantor Pos & Giro Tembilahan.

IV.

IV. 1. TP4 Daerah Tk. II Batam dengan wilayah hukum Kabupaten Batam di Batam.

2. Susunan TP4 Daerah Tk. II Kabupaten Batam sebagai berikut :

- a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Batam
- b. WAKIL KETUA : Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resort Batam
- c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Batam
- d. ANGGOTA : 1) Oditur Militer pada Odmil 103 UPT Pe
kanbaru
2) Kepala Kantor Inspeksi Type B2 DJBC
Batam
3) Kepala Kantor Departemen Perindustri
an Batam
4) Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan
Batam
5) Kepala Kantor Perdagangan Otorita Ba
tam
6) Kasi Intel Kejari Batam
7) Kepala Kantor Pos & Giro Batam.

V. 1. TP4 Daerah Tk. II Kota Administratif Dumai dengan wilayah hukum Kota Administratif Dumai di Dumai.

2. Susunan TP4 Daerah Tk. II Kota Administratif Dumai sebagai berikut :

- a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Dumai
- b. WAKIL KETUA : Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resort
Bengkalis
- c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Dumai
- d. ANGGOTA : 1) Oditur Militer pada Odmil 103 UPT Pe
kanbaru
2) Kepala Kantor Inspeksi Type B2 DJBC
Dumai
3) Kepala Kantor Departemen Perindustri
an Dumai
4) Kepala Administrator Pelabuhan Dumai
5) Kepala Kantor Perdagangan Dumai
6) Kasi Intel Kejari Dumai
7) Kepala Kantor Pos & Giro Dumai.

VI. 1. TP4 Daerah Tk. II Kepulauan Riau Tanjung Pinang dengan wi-
layah hukum Kepulauan Riau Tanjung Pinang di Tanjung Pi -
nang.

2. Susunan

2. Susunan TP4 Daerah Tk. II Kepulauan Riau Tanjung Pinang sebagai berikut :

- a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang
- b. WAKIL KETUA : Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resort Tanjung Pinang.
- c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Tanjung Pinang
- d. ANGGOTA :
 - 1) Oditur Militer pada Odmil 103 Pekanbaru
 - 2) Kepala Kantor Inspeksi Type B2 DJBC Tanjung Pinang
 - 3) Kepala Kantor Departemen Perindustrian Tanjung Pinang
 - 4) Kepala Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang
 - 5) Kepala Kantor Departemen Perdagangan Tanjung Pinang
 - 6) Kasi Intel Kejari Tanjung Pinang
 - 7) Kepala Kantor Pos & Giro Tanjung Pinang.

KEDUA : Pelantikan TP4 Daerah Tk. II Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Tembilahan, Batam, Kota Administratif Dumai dan Kepulauan Riau Tanjung Pinang ini dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Ketua TP4 Daerah Tk. I Propinsi Riau.

KETIGA : Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

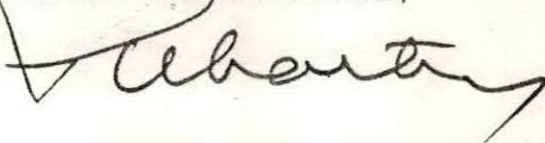
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TP4 PUSAT,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH